

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu bagian terbesar yang mendominasi penerimaan Negara. Penerimaan perpajakan diharapkan selalu mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) peran pajak untuk pembiayaan pembangunan dan kegiatan pemerintahan baik pusat maupun daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan walaupun persentasenya tidak seberapa signifikan. Untuk tahun 2015 total target pendapatan pajak dalam negeri meningkat sebesar 10,9% jika dibandingkan pada APBN tahun 2014-2015. Berikut tabel beserta rinciannya:

Tabel 1.1
Penerimaan Negara Dari Sektor
Perpajakan Tahun 2013-2015
(dalam Milyaran Rupiah)

Uraian	2013	2014	2015
	APBN	APBN	RAPBN
Penerimaan Perpajakan	485.359,4	1.246.107,0	1.370.827,2
Pajak Dalam Negeri	464.002,6	1.189.826,6	1.319.323,4
Pajak Penghasilan	240.165,1	569.866,7	636.031,7
PPh Migas	36.687,8	83.889,8	82.912,8
PPh Non Migas	203.477,3	485.976,9	553.119,0
Pajak Pertambahan Nilai	167.975,1	475.587,2	524.972,2
Pajak Bumi dan Bangunan	857,6	21.742,9	26.684,1
Cukai	52.613,4	117.450,2	125.946,3
Pajak Lainnya	2.391,4	5.179,6	5.689,1
Pajak Perdagangan Internasional	21.356,8	56.280,4	51.503,8
Bea Masuk	14.431,6	35.676,0	37.203,9
Bea Keluar	6.925,2	20.604,4	14.299,9

Sumber: <http://fiskal.depkeu.go.id>

Sumber penerimaan pajak tidak hanya berasal dari pajak dalam negeri, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ataupun Migas. Sumber penerimaan pajak lainnya yang memberi kontribusi signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor adalah para pelaku Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (Mutiah, 2011).

Agar penerimaan negara dari sektor pajak selalu meningkat, pemerintah tidak pernah lelah untuk mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan sistem perpajakan. Tindakan pemerintah dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara *global* pada tahun 1983, yaitu melakukan perubahan sistem pemungutan *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Jika dilihat dari kedua sistem tersebut yang membedakan adalah subjek pemungutnya. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan *Self Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Resmi, 2007)

Kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak (*willingness to pay tax*) merupakan pokok utama untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Kemauan membayar pajak memiliki dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak (Widaningrum, 2007). Dalam konsep kemauan membayar memiliki definisi suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa (Widaningrum, 2007). Sedangkan dalam konsep pajak didefinisikan sebagai prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terutang kepada

pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Waluyo, 2007). Kemauan membayar pajak selalu didukung oleh beberapa faktor. Faktor kesadaran membayar pajak dapat berpengaruh ketika wajib pajak merasakan manfaat dari apa yang dilakukan. Seperti halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratung dan Hadi (2009), mengenai dampak program *sunset policy* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Hasil penelitian dari Hardiningsih dan Yulianawati (2011) juga menjelaskan bahwa variabel kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kemauan membayar pajak. Perbedaan yang mendasari kedua penelitian tersebut adalah, pada penelitian Ratung dan Hari (2009) membicarakan tentang apakah ada dampak dari penerbitan fasilitas *sunset policy* terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan pada penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) hanya membahas tentang faktor apa saja yang memengaruhi kemauan membayar pajak bagi wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas.

Wajib pajak yang taat akan peraturan perpajakan, secara tidak langsung telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan. Artinya, semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima (Hardiningsih dan Yulianawati, 2009). Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2009) variabel pengetahuan dan variabel pemahaman

perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Kondisi tersebut disebabkan kurangnya pendidikan dan rasa ingin tahu wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Sedangkan, dari penelitian Setyawati (2013) variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Jika diruntut dari awal, jika seorang wajib pajak telah menyadari pentingnya membayar pajak, selalu mencari tahu tentang peraturan perpajakan serta ditunjang oleh kenyamanan fasilitas yang diberikan akan menciptakan sebuah persepsi yang baik atas efektifitas pemungutan pajak. Dari penelitian Ratung dan Hari (2009) jelas bahwa faktor persepsi yang baik atas efektifitas pemungutan pajak berpengaruh secara positif. Sedangkan pada penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) persepsi yang baik atas efektifitas pemungutan pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kurangnya intensifikasi pajak kepada wajib pajak yang belum memahami dengan baik.

Dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak pada akhirnya akan bermuara pada pertanyaan bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan. Seorang wajib pajak yang memiliki kemauan membayar pajak tidak terlepas dari faktor yang mendasari kemauan tersebut. Salah satunya adalah faktor kualitas pelayanan pajak, dalam penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) terlihat bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan rasa kepercayaan wajib pajak terhadap pelayanan yang dilakukan oleh fiskus. Hasil tersebut sebanding dengan penelitian yang dilakukan Setyawati (2013) bahwa kualitas pelayanan

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Penelitian ini merupakan replikasi extended dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011), Ratung dan Hari (2009) dan Setyawati (2013). Adapun perbedaan yang mendasari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, antara lain :

1. Pada penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menggunakan variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan sebagai variabel independen. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ratung dan Hari (2009) peneliti lebih condong membahas apakah ada dampak program *sunset policy* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Artinya peneliti melakukan evaluasi terhadap suatu fasilitas baru, agar dapat memberikan manfaat kepada wajib pajak secara umum. Variabel penelitian dalam penelitian tersebut adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Eka Setyawati (2013) menggunakan kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan sebagai variabel independen. Sedangkan pada penelitian kali ini penulis mencari kembali pengaruh dari variabel kesadaran, pengetahuan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas pemungutan pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kemauan membayar pajak.

2. Jika dalam penelitian sebelumnya sampel penelitian menggunakan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas, maka pada penelitian ini dikhususkan kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang makanan ringan. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik tahun 2014, industri makanan ringan merupakan golongan pokok industri pertama yang menghasilkan nilai paling besar baik dari penjualan maupun penghasilan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2009 (Sumber : <http://gresikkab.bps.go.id>)
3. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik, alasan peneliti mengambil lokasi di Gresik adalah menurut data Pemerintah Kabupaten Gresik pertumbuhan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengalami peningkatan. Berikut ini diagramnya:

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memberikan judul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (Studi Empiris pada Usaha Makanan Ringan di Kabupaten Gresik)"

1.2 Perumusan Masalah

Masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara kesadaran membayar pajak terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi Usaha Kecil Mikro dan Menengah?
2. Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi Usaha Kecil Mikro dan Menengah?
3. Apakah terdapat pengaruh antara pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi Usaha Kecil Mikro dan Menengah?
4. Apakah terdapat pengaruh antara persepsi yang baik atas efektifitas pemungutan pajak terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi Usaha Kecil Mikro dan Menengah?
5. Apakah terdapat pengaruh antara persepsi yang baik atas kualitas pelayanan pajak terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi Usaha Kecil Mikro dan Menengah?
6. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara kesadaran membayar pajak, pengetahuan, pemahaman tentang peraturan persepsi yang baik atas efektifitas pemungutan pajak serta kualitas pelayanan pajak terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi Usaha Kecil Mikro dan Menengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi Usaha Kecil Mikro dan Menengah.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi Usaha Kecil Mikro dan Menengah
3. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi Usaha Kecil Mikro dan Menengah.
4. Untuk menganalisis pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas pemungutan pajak terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi Usaha Kecil Mikro dan Menengah.
5. Untuk menganalisis pengaruh persepsi yang baik atas kualitas pelayanan pajak terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi Usaha Kecil Mikro dan Menengah.
6. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan antara kesadaran membayar pajak, pengetahuan, pemahaman tentang peraturan persepsi yang baik atas efektifitas pemungutan pajak serta kualitas pelayanan pajak terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi Usaha Kecil Mikro dan Menengah.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi ataupun acuan bagi penelitian selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak atau penelitian dengan menggunakan objek yang sejenis.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan

Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang bermanfaat demi sistem pelayanan wajib pajak yang semakin baik kedepannya.

2. Bagi Wajib Pajak OP Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi cambuk untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak, menambah pengetahuan pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, agar terbentuk kepercayaan baik dari efektifitas pemungutan pajak serta kualitas pelayanan pajak.